

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kemakmuran terhadap kehidupan masyarakat ialah salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda perekonomiannya mengembangkan tiga jenis badan usaha sesuai dengan kebijakan masing-masing berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Ketiga jenis badan usaha yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Badan Usaha Milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi. Dari ketiga jenis badan usaha tersebut koperasi merupakan satu – satunya badan usaha yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan/laba.

Berdasarkan UUD 1945 perekonomian yang paling tepat untuk dikembangkan yaitu koperasi. Menurut UU NO. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab I Pasal I Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas *azas* kekeluargaan. Koperasi sering dijuluki soko guru pada perekonomian di Negara kita tercinta Indonesia. Koperasi yang ada di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R.Aria Wiria dengan didirikannya Bank untuk pegawai negeri. Koperasi mulai berkembang secara pesat di Indonesia ditandai dengan didirikannya Boedi Utomo oleh Dr. Sutomo yang memberikan peranan sangat penting bagi pergerakan koperasi di Indonesia. Seiring perkembangannya mulai muncul beberapa masalah–masalah dalam

perkoperasian di Indonesia yaitu rendahnya partisipasi anggota, manajemen koperasi yang belum profesional, dan adanya perkembangan pada koperasi ini didorong oleh pemerintah bukan dari masyarakat. Ada sekitar 178.153 koperasi Indonesia tahun 2019 hanya ada 138.140 koperasi aktif dari 34 provinsi, sedangkan 40.013 koperasi tidak aktif (tribunnews.com).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang perkembangan perkoperasiannya sudah baik dilihat dari data yang dilaporkan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali dilaporkan bahwa sudah mencapai 75% koperasi yang sudah melaksanakan RAT pada tahun 2019 sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan anggota koperasi sebesar 4% dan diperkirakan jumlah anggota koperasi di Bali mencapai 1.109.722 orang (diskopukm.baliprov.go.id).

Tabel 1.1
Data Koperasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2019			2020		
		Kop Primer	Kop Sekunder	Total	Kop Primer	Kop Sekunder	Total
1	Jembrana	264	3	267	267	3	270
2	Tabanan	564	4	568	583	3	586
3	Badung	547	2	549	566	1	567
4	Gianyar	1220	2	1222	1239	0	1239
5	Klungkung	131	1	132	141	0	141
6	Bangli	233	0	233	234	0	234
7	Karangsem	320	0	320	323	1	324
8	Buleleng	348	3	351	384	1	385
9	Denpasar	1064	0	1064	1082	0	1082
10	Nivo Provinsi	163	13	176	194	5	199
Total		4854	28	4882	5013	14	5027

Sumber: Data diolah, 2021

Meningkatnya pertumbuhan anggota koperasi di Provinsi Bali tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kasus-kasus korupsi pada koperasi, seperti kasus penggelapan dana sebesar 5 Miliar oleh manajer yang terjadi di Koperasi

Griya Anyar Sari Boga (GASB) Gianyar pada Agustus 2020, kasus koperasi bodong Maha Suci di Tabanan, dan masih banyak ditemukan kasus-kasus korupsi dari kabupaten lain yang ada di Bali.

Jembrana ialah satu dari sekian Kabupaten yang punya potensi menyanggah pertumbuhan perekonomian di Bali. Kontribusi dari sektor koperasi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jembrana cukup besar. Berdasarkan data dari Diskoperindag Kabupaten Jembrana terdapat sebanyak 267 koperasi yang sudah terdaftar dan sebesar 25% dinyatakan tidak aktif hal ini disebabkan karena permasalahan dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak dapat melaporkan dan mengadakan RAT.

Tabel 1.2
Data Koperasi di Kabupaten Jembrana pada masing – masing Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi		Total
		Aktif	Tidak Aktif	
1	Melaya	26	8	34
2	Negara	51	19	70
3	Mendoyo	43	8	51
4	Pekutatan	30	2	32
5	Jembrana	59	21	80
Total		204	63	267

Sumber: Diskoperindag Jembrana, 2021

Sampai saat ini Kabupaten Jembrana masih memiliki koperasi yang tercatat tidak melaksanakan RAT terutama koperasi yang ada di Kecamatan Jembrana yang satu dari banyak kecamatan dengan jumlah koperasi tidak aktif paling banyak, dengan permasalahan yang masih sama yaitu kurangnya kemampuan pengurus dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan pengurus koperasi tidak mampu membuat sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Ketidakmampuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan yang berkualitas tersebut, menyebabkan koperasi memilih untuk tidak menyelenggarakan RAT sehingga tidak bisa melaporkan keuangan koperasi pada periode tahun bersangkutan. Menurut Kepala Dinas Koperasi, Diskoperindag Kabupaten Jembrana, I Komang Agus Adinata, “jumlah koperasi yang aktif sampai tahun 2020 yaitu sebanyak 204 koperasi dari 267 koperasi. Bila koperasi tidak melaksanakan RAT hingga batas waktu itu mengindikasikan bahwa koperasi tersebut dalam keadaan tidak sehat. Kendalanya yakni tidak memiliki kemampuan dalam penyajian laporan keuangan”.

Berdasarkan data dari Diskoperindag Jembrana tahun 2020 pada kecamatan Jembrana terindikasi 21 koperasi yang dinyatakan tidak aktif. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di Kabupaten Jembrana. Salah satu penyebab koperasi dinyatakan tidak aktif di Kecamatan Jembrana yaitu selain tidak melakukan RAT juga ditemukan adanya kasus korupsi oleh oknum pengelola koperasi, seperti kasus yang terjadi pada KSU Lestari yang terjadi pada bulan April 2019, diduga penyebab terjadinya kasus korupsi tersebut yaitu kurangnya pengawasan dari Ketua koperasi kepada bagian keuangan dalam melakukan pencatatan dana bergulir dan penyerahan dana rekanan pembuatan jaringan telepon mandiri senilai 100 Juta. Terdakwa yang juga Ketua KSU diduga lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir dari Pemkab Jembrana (Antaraneews.com). Selain kasus tersebut kasus yang baru saja terjadi pada pertengahan tahun 2020 tepatnya pada bulan Juli yaitu kasus yang terjadi pada KSP Sedana Yoga, kasus ini dilakukan oleh Ketua KSP itu sendiri. Menurut informasi yang dipaparkan diberita terdakwa diduga melakukan tindak

pidana penipuan dan penggelapan sertifikat tanah, terdakwa diduga telah melakukan penipuan senilai 185 Juta dengan dugaan untuk kepentingan pribadi (Nusabali.com).

Penyebab koperasi dinyatakan tidak aktif tidak hanya diakibatkan karena suatu koperasi tidak melakukan RAT tetapi kasus korupsi atau *fraud* juga merupakan salah satu penyebab suatu koperasi dinyatakan tidak aktif. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* merupakan ialah penyelewengan Tindakan dari oknum individu atau badan yang tujuannya memperkaya diri dan merugikan orang lain. Sistem pengendalian internal punya peran penting guna mengatasi dan mengantisipasi terjadinya *fraud* pada koperasi. Mengacu pada Teori segitiga *fraud (fraud triangle theory)* dari Dr. Donald Cressy dalam pernyataannya tindakan *fraud* terjadi karena tiga unsur yakni tekanan, peluang, dan pembenaran. Teori keagenan juga dapat digunakan sebagai salah satu teori yang dijadikan konsep dalam suatu tindakan *fraud*.

Berdasarkan teori segitiga *fraud*, teori keagenan dan kasus yang terjadi pada koperasi yang ada di kecamatan Jembrana terjadinya *fraud* diakibatkan karena kurangnya pemantauan yang efektif terhadap koperasi dari dinas terkait sehingga menimbulkan adanya kasus korupsi seperti yang terjadi pada KSU Lestari. *Ineffective monitoring* atau pemantauan yang tidak efektif ialah kondisi dimana tidak adanya kontrol internal yang baik dari koperasi atau dinas terkait. Menurut SAS No.99, *ineffective monitoring* ini ada karena dominasi suatu pihak lalu pengawasan yang menurun dan komite audit tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Oleh karena itu perlu adanya unit pengawas yang pasti. Mengacu pada studi dari Putri (2017) *ineffective monitoring* berdampak ke arah positif dan

substansial bagi terjadinya *fraud* secara parsial. Didukung juga studi dari Regina (2017) *ineffective monitoring* berdampak ke arah positif dan substansial bagi *financial statement fraud*. Namun berbanding terbalik dengan studi dari Utama (2020) yang menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak memberi efek mengenai kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan. Meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif di Kecamatan Jembrana menandakan bahwa peran pengawasan dari pihak atasan seperti dinas terkait yaitu dinas koperasi sangat diperlukan dalam mengatasi kasus seperti itu. Jika dinas koperasi atau pihak pengawas koperasi lengah dalam melakukan pengawasan atau kurang melakukan *monitoring* dengan pihak koperasi hal ini akan dijadikan peluang oleh oknum – oknum internal koperasi untuk membuat kecurangan atau *fraud*.

Menurut SAS No.99, *fraud* tidak hanya diakibatkan oleh *ineffective monitoring* namun *personal financial need* (kebutuhan finansial pribadi) juga menjadi salah satu penyebab terjadinya *fraud*. *Personal financial need* merupakan yakni keadaan dimana keuangan perusahaan itu dipengaruhi dari keadaan keuangan petinggi perusahaan. Berdasarkan studi dari Barus (2017) *personal financial need* berperan baik secara parsial maupun simultan terhadap *fraud*. Bertolak belakang dengan studi dari Regina (2017) *personal financial need* tidak berperan signifikan bagi *fraud*.

Fraud pada koperasi tidak saja dipengaruhi kedua faktor itu saja namun faktor kurangnya pemahaman pihak pengelola keuangan koperasi terhadap peraturan akuntansi yang berlaku juga dapat mempengaruhi sehingga pihak koperasi tidak bisa menyusun laporan keuangan yang berakibat tidak dapat melakukan RAT karena tidak bisa melakukan pelaporan keuangan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012 mengenai Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Peraturan tersebut dijadikan acuan oleh pihak koperasi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Taat akan aturan yang ada ialah sebuah kewajiban, jika tidak taat maka akan muncul perilaku tidak etis dan akan memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Astuti (2017) menyatakan bahwa Ketaatan aturan akuntansi berperan secara negative serta substansial bagi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2017) menyatakan ketaatan aturan akuntansi berperan negatif dan signifikan bagi kecurangan akuntansi.

Menurut Thoyibatun (2012) terjadinya *fraud* pada suatu organisasi juga dipicu oleh budaya etis yang diterapkan pada organisasi tersebut. Budaya etis dengan *ineffective monitoring* merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, artinya pada suatu organisasi bilamana budaya etis tidak merasuk secara baik maka sistem pengawasan tidak akan dapat dilakukan dengan optimal. Tersedianya budaya etis organisasi akan dapat memicu semua anggota pada suatu organisasi akan memberikan Tindakan yang baik. Faktor yang paling penting dalam melakukan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik yaitu orang – orang yang ada pada suatu organisasi tersebut. Adanya intern *control culture* ini diakibatkan keselarasan antara perilaku etis dan pengawasan yang baik, artinya pengawasan sudah mengakar di organisasi. Berdasarkan studi dari Noviriantini (2015) budaya etis organisasi berperan ke arah negatif bagi *Fraud*. Sejalan dengan studi dari

Artini (2014) budaya etis organisasi berpengaruh ke arah negatif serta substansial bagi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, ditemukan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu dari variabel *ineffective monitoring* dan *personal financial need* terhadap terjadinya *fraud*. Meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif di Kecamatan Jembrana selain faktor korupsi juga diakibatkan karena tidak dapat menyusun laporan keuangan sehingga tidak dapat melakukan RAT dan belum pernah dilakukan penelitian pada koperasi yang berada di Kecamatan Jembrana ini terkait dengan ketaatan terhadap peraturan akuntansi. Sehingga pembeda pada studi ini yakni pada objek, variabel dan tempat penelitian. Melalui hal diatas yang sudah diberikan oleh peneliti maka selanjutnya studi ini akan dilanjutkan pada sebuah konsep studi dengan judul **“Pengaruh *Ineffective Monitoring, Personal Financial Need, Ketaatan Peraturan Akuntansi dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Terjadinya Fraud*”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Kecamatan Jembrana merupakan kecamatan dengan jumlah koperasi tidak aktif terbanyak di Jembrana yaitu 21 koperasi.
2. Berdasarkan berita dari Antarnews.com terjadi kasus korupsi pada KSU Lestari yang terjadi pada april 2019 yang dilakukan oleh pengelola keuangan koperasi senilai 100 juta akibat dari kelalaian ketua KSU dalam melakukan pengawasan dana bergulir dari Pemkab Jembrana.

3. Berdasarkan berita dari Nusabali.com terjadi kasus korupsi oleh KSP Sedana Yoga pada Juli 2020 yang dilakukan oleh ketua KSP dengan penipuan senilai 185 juta dengan dugaan untuk kepentingan pribadi.
4. Berdasarkan data dari Diskoperindag tahun 2020 dari 267 koperasi terdapat 204 koperasi yang tidak menggelar RAT hingga batas waktu yang ditentukan sehingga mengindikasikan koperasi kurang sehat hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman dari pengelola koperasi terhadap peraturan akuntansi yang berlaku pada koperasi sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan mengakibatkan koperasi tidak dapat melakukan RAT dan juga penyebab terjadinya *fraud*.
5. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu pada variabel *ineffective monitoring*, *personal financial need* dan ketaatan peraturan akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat banyak unsur penyebab yakni kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada koperasi. Studi ini hanya menguji beberapa faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam koperasi di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebatas pada lingkup studi *ineffective monitoring*, *personal financial need*, ketaatan peraturan akuntansi, dan budaya etis organisasi. Variabel ini dipakai karena merepresentasikan persoalan yang diangkat dan masih ditemukan adanya kasus *fraud* pada koperasi yang diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari badan pengawas koperasi, banyak ditemukannya koperasi yang tidak melakukan RAT karena tidak menyusun laporan keuangan pada akhir periode.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada kerangka masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Ineffective monitoring* terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana?
2. Bagaimana pengaruh *personal financial need* terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana?
3. Bagaimana pengaruh ketaatan peraturan akuntansi terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana?
4. Bagaimana pengaruh budaya etis organisasi terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *ineffective monitoring* terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana
2. Untuk mengetahui pengaruh *personal financial need* terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana
3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan peraturan akuntansi terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana
4. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap terjadinya *fraud* pada koperasi di Kecamatan Jembrana

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji grand teori yang digunakan yaitu *fraud triangle theory* dan teori pendukung yaitu *agency theory*. Sebagai pengembangan dari mata kuliah akuntansi forensik terutama pada bidang *fraud* dan juga pengembangan pada dari teori *ineffective monitoring*, *personal financial need*, ketaatan peraturan akuntansi, dan budaya etis organisasi.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh pengaruh *ineffective monitoring*, *personal financial need*, ketaatan peraturan akuntansi, dan budaya etis organisasi terhadap terjadinya *fraud* serta dijadikan pengalaman merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Bagi Undiksha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pembendaharaan perpustakaan UNDIKSHA Singaraja, dan menambah pengetahuan bagi pembaca tentang peran penting pengungkapan kecurangan bagi organisasi khususnya organisasi atau perusahaan sektor publik. Serta dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa di bidang akuntansi. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan konsep pendidikan etika dengan lebih memperhatikan perkembangan moral ataupun perkembangan pertimbangan etis mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapat membentuk perilaku etisnya sebagai calon akuntan sejak dini.

C. Bagi Koperasi

Bagi koperasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai landasan bagi instansi atau dinas terkait dalam melakukan pengawasan, monitoring terhadap keberlangsungan kegiatan koperasi untuk menghindari terjadinya *fraud*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada koperasi terutama dalam menyusun laporan keuangan koperasi agar berpedoman terhadap peraturan akuntansi perkoperasian yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada koperasi.

